



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 421.3/Kep.533-HUK/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TRI MITRA KARYA MANDIRI KOTABARU KABUPATEN KARAWANG UNTUK MEMBUKA SMK TRI MITRA KARYA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri telah mengusahakan dibukanya SMK TRI MITRA Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
 2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 4. Undang-undang 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/1577/SMA/SMK tanggal 16 Nopember 2007 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMK Tri Mitra Kotabaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Tri Mitra Karya Abadi untuk Membuka SMK Tri Mitra;
- KEDUA : SMK Tri Mitra sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : SMK Tri Mitra sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan By Pass Jomin, Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 27 Nopember 2007



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Karawang;
5. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
7. Camat Kotabaru.

----- R/r -----